



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terhadap Terdakwa:

Nama : I WAYAN SUDIARSA Alias YANDE;  
Tempat lahir : Gianyar;  
Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun/23 Desember 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Kumbuh, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Dagang;  
Pendidikan : SMP

#### Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 02 Maret 2017 Nomor : SP-Han/10/III/2017/Reskrim, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, tanggal 20 Maret 2017, Nomor : B-4752/P.1.15/Epp.1/03/2017, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 25 April 2017 Nomor : PRINT-449/P.1.15/Ep.1/04/2017, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 8 Mei 2017 Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Gin, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Gin, sejak tanggal 7 Juli 2017 s/d tanggal 04 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan :

Halaman 1 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-687/P.1.10/EPP.2/05/2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin, tertanggal 08 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin, tertanggal 08 Mei 2017 tentang Penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM-25/GIANY/Ep.2/06/2017 tertanggal **07 Juni 2017** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUDIARSA Alias YANDE** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN SUDIARSA Alias YANDE** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota, type New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DK-1430-KX, Jenis Mobil Penumpang, Tahun pembuatan 2014, warna Hitam Metalik, nomor rangka : MHKM1BA3JEK198479, Nomor Mesin : MD35458 atas nama pemilik **I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA**, alamat Banjar Tebasaya, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota, type New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DK-1430-KX, Jenis Mobil Penumpang, Tahun pembuatan 2014, warna Hitam Metalik, nomor rangka : MHKM1BA3JEK198479, Nomor Mesin : MD35458 atas nama pemilik **I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA**, alamat Banjar Tebasaya, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar.

**Dikembalikan kepada saksi korban I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA;**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut telah mengajukan Pledoi tertanggal 15 Juni 2017, yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan atas tuntutan pidana tersebut dan terhadap permohonan tersebut, secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-25/GIANY/04/2017 tertanggal 27 April 2017 sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Pertama :**

Bahwa terdakwa **I WAYAN SUDIARSA Alias YANDE** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2017, bertempat di Rumah saksi korban **I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA** di Banjar Tebasaye Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang kerumah saksi korban **I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA** untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam ber-No. Polisi : DK 1430 KX dengan alasan dipinjam untuk dibawa ke Airport menjemput bos terdakwa di bandara, kemudian setelah mendengar alasan terdakwa dan percaya dengan terdakwa, saksi korban menyerahkan kunci mobil beserta STNK-nya, dan terdakwa membawa mobil tersebut menjemput bosnya ke bandara, dan setelah selesai menjemput, terdakwa membawa mobil tersebut kerumah terdakwa, dan keesokan harinya terdakwa tidak mengembalikan langsung mobil tersebut tetapi membawa mobil Toyota Avanza tersebut ke daerah Karangasem dengan maksud untuk dijadikan jaminan menebus mobil lainnya yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi **I KETUT SUPANDI**, kemudian sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan mobil Toyota Avanza tersebut kepada saksi korban **I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA**, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban **I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA** menderita kerugian ± Rp.160.000.000,- (kurang lebih seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **I WAYAN SUDIARSA Alias YANDE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

### **A t a u**

### **Kedua :**

Bahwa terdakwa **I WAYAN SUDIARSA Alias YANDE** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, dengan maksud

*Halaman 3 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang kerumah saksi korban I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam ber-No. Polisi : DK 1430 KX dengan alasan dipinjam untuk dibawa ke Airport menjemput bos terdakwa di bandara, kemudian setelah mendengar alasan terdakwa dan percaya dengan terdakwa, saksi korban menyerahkan kunci mobil beserta STNK-nya, dan terdakwa membawa mobil tersebut menjemput bosnya ke bandara, dan setelah selesai menjemput, terdakwa membawa mobil tersebut kerumah terdakwa, dan keesokan harinya terdakwa tidak mengembalikan langsung mobil tersebut tetapi membawa mobil Toyota Avanza tersebut ke daerah Karangasem dengan maksud untuk dijadikan jaminan menebus mobil lainnya yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi I KETUT SUPANDI, kemudian sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan mobil Toyota Avanza tersebut kepada saksi korban I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA menderita kerugian ± Rp.160.000.000,- (kurang lebih seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I **WAYAN SUDIARSA Alias YANDE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penipuan atau Penggelapan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pkl 14.00 wita yang bertempat di

Halaman 4 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah saksi di wilayah Banjar Tebasaye Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, yang dilakukan oleh Terdakwa I WAYAN SUDIARSA, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin laki laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Banjar Kumbuh Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri;

- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUDIARSA melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi yaitu di Banjar Tebasaye Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar untuk meminjam mobil Avanza saksi dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut di pinjam 1 (satu) hari saja untuk di bawa ke Airport untuk menjemput bosnya di bandara, karena Terdakwa tersebut adalah temannya maka saksi menyerahkan kunci mobil berserta STNKnya yang berada di dompet kunci dari mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa mobil saksi tersebut keluar dari rumah saksi. Setelah lewat dari 1 (satu) hari, saksi menunggu kedatangan dari Terdakwa untuk mengembalikan mobil saksi tersebut namun Terdakwa tidak pernah datang, kemudian saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan mobilnya tersebut dan Terdakwa mengatakan melalui telepon bahwa mobil saksi tersebut akan segera dikembalikan namun ternyata Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan mobil saksi tersebut. Setelah itu saksi kembali menghubungi Terdakwa beberapa kali dan setiap saksi hubungi Terdakwa mengatakan akan segera mengembalikan mobil saksi tersebut namun Terdakwa tidak pernah datang untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa mobil milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa I WAYAN SUDIARSA tersebut adalah 1 ( satu ) unit mobil toyota Avanza DK 1430 KX, warna hitam, tahun 2014, Nomor Mesin : MD35458, nomor Rangka : MHKM1BA3JEK198479, STNK atas nama I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA Alamat Banjar Tebasaya Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi masih ingat kata-kata Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam mobil tersebut dengan menggunakan Bahasa Bali yaitu " JIK SELANG MOBIL E JIK, ANGGEN TYANG NYEMPOT BOS TYANG DI AIR PORT, SATU HARI KEMANTEN " yang artinya " JIK PINJAM MOBILNYA, SAYA PAKAI UNTUK MENJEMPOT BOS SAYA DI AIR PORT, SATU HARI SAJA ";
- Bahwa sebelum Terdakwa datang ke rumah saksi, Terdakwa sempat menghubungi saksi melalui telpn dan kata-kata Terdakwa pada waktu itu

Halaman 5 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah " JIK, WENTEN MOBIL ? TYANG NGANGGEN DUMUN " yang artinya " JIK ADA MOBIL, SAYA PAKAI DULU ", kemudian saksi jawab "ADA, KEL ABA KUA ? SOALNE BIN MANI KEL ANGGON MATURAN" yang artinya " ADA, MAU DIBAWA KEMANA ? SOALNYA BESOK SAYA PAKAI SEMBAHYANG ". kemudian Terdakwa mengatakan " ANGGEN TYANG NYEMPUT BOS TYANG E KE AIR PORT, SATU HARI KEMANTEN " yang artinya " MAU SAYA PAKAI NYEMPUT BOS SAYA KE AIR PORT, SATU HARI SAJA " dan waktu itu saya jawab " NAH, NAH " yang artinya " YA, YA " selanjutnya pelaku datang ke rumah saksi dan mengatakan mau meminjam mobil saksi tersebut;

- Bahwa saksi mau menyerahkan atau memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa karena saksi merasa percaya kepada omongan Terdakwa yaitu akan digunakan untuk menjemput bosnya di bandara dan dipinjam selama satu hari saja, disamping itu saksi merasa kasihan mengingat Terdakwa adalah teman saksi, sebelumnya Terdakwa memang pernah meminjam mobil saksi dan waktu itu Terdakwa mengembalikannya tepat waktu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sebenarnya mobil saksi tersebut dibawa, apakah benar dibawa ke Airport untuk menjemput bosnya atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan mobil saksi tersebut;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa hanya berjanji segera akan mengambalikan mobil milik korban namun Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk mengembalikan mobil tersebut, disamping itu saksi bersama istrinya juga sempat beberapa kali mencari Terdakwa ke rumahnya di Br. Kumbuh Desa Mas Kec. Ubud Kab. Gianyar namun Terdakwa tidak pernah ada dirumahnya, sampai kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ubud, Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti dalam perkara berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota, type New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DK 1430 KX, jenis Mobil Penumpang, tahun pembuatan 2014, warna Hitam Metalik, nomor rangka MHKM1BA3JEK198479, nomor mesin MD35458 atas nama pemilik I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA alamat Banjar Tebesaya Desa Peliatan Kec. Ubud Kab. Gianyar beserta STNKnya tersebut adalah milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan.

Halaman 6 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA, terdakwa Membenarkan.

## 2. GUSTI AYU NELA DETIWI, Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penipuan atau Penggelapan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pkl 14.00 wita yang bertempat di rumah saksi di wilayah Banjar Tebasaye Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, yang dilakukan oleh Terdakwa I WAYAN SUDIARSA, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin laki laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Banjar Kumbuh Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUDIARSA melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang kerumah saksi yaitu di Banjar Tebesaya Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar untuk meminjam mobil Avanza saksi dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut di pinjam 1 (satu) hari saja untuk di bawa ke Airport untuk menjemput bosnya dibandara, karena Terdakwa tersebut adalah temannya maka saksi menyerahkan kunci mobil berserta STNKnya yang berada di dompet kunci dari mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa mobil saksi tersebut keluar dari rumah saksi. Setelah lewat dari 1 (satu) hari, saksi menunggu kedatangan dari Terdakwa untuk mengembalikan mobil saksi tersebut namun Terdakwa tidak pernah datang, kemudian saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan mobilnya tersebut dan Terdakwa mengatakan melalui telepon bahwa mobil saksi tersebut akan segera dikembalikan namun ternyata Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan mobil saksi tersebut. Setelah itu saksi kembali menghubungi Terdakwa beberapa kali dan setiap saksi hubungi Terdakwa mengatakan akan segera mengembalikan mobil saksi tersebut namun Terdakwa tidak pernah datang untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa mobil milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa I WAYAN SUDIARSA tersebut adalah 1 ( satu ) unit mobil toyota Avanza DK 1430 KX, warna hitam, tahun 2014, Nomor Mesin : MD35458, nomor Rangka : MHKM1BA3JEK198479, STNK atas nama I GUSTI NGURAH KETUT

Halaman 7 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTANA Alamat Banjar Tebasaya Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi masih ingat kata-kata Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam mobil tersebut dengan menggunakan Bahasa Bali yaitu " JIK SELANG MOBIL E JIK, ANGGEN TYANG NYEMPUT BOS TYANG DI AIR PORT, SATU HARI KEMANTEN " yang artinya " JIK PINJAM MOBILNYA, SAYA PAKAI UNTUK MENJEMPUT BOS SAYA DI AIR PORT, SATU HARI SAJA ";
- Bahwa sebelum Terdakwa datang ke rumah saksi, Terdakwa sempat menghubungi saksi melalui telepon dan kata-kata Terdakwa pada waktu itu adalah " JIK, WENTEN MOBIL ? TYANG NGANGGEN DUMUN " yang artinya " JIK ADA MOBIL, SAYA PAKAI DULU ", kemudian saksi jawab "ADA, KEL ABA KIJA ? SOALNE BIN MANI KEL ANGGON MATURAN" yang artinya " ADA, MAU DIBAWA KEMANA ? SOALNYA BESOK SAYA PAKAI SEMBAHYANG ". kemudian Terdakwa mengatakan " ANGGEN TYANG NYEMPUT BOS TYANG E KE AIR PORT, SATU HARI KEMANTEN " yang artinya " MAU SAYA PAKAI NYEMPUT BOS SAYA KE AIR PORT, SATU HARI SAJA " dan waktu itu saya jawab " NAH, NAH " yang artinya " YA, YA " selanjutnya pelaku datang ke rumah saksi dan mengatakan mau meminjam mobil saksi tersebut;
- Bahwa saksi mau menyerahkan atau memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa karena saksi merasa percaya kepada omongan Terdakwa yaitu akan digunakan untuk menjemput bosnya di bandara dan dipinjam selama satu hari saja, disamping itu saksi merasa kasihan mengingat Terdakwa adalah teman saksi, sebelumnya Terdakwa memang pernah meminjam mobil saksi dan waktu itu Terdakwa mengembalikannya tepat waktu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sebenarnya mobil saksi tersebut dibawa, apakah benar dibawa ke Airport untuk menjemput bosnya atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan mobil saksi tersebut;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa hanya berjanji segera akan mengambil mobil milik korban namun Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk mengembalikan mobil tersebut, disamping itu saksi bersama istrinya juga sempat beberapa kali mencari Terdakwa ke rumahnya di Br. Kumbuh Desa Mas Kec. Ubud Kab. Gianyar namun Terdakwa tidak pernah ada dirumahnya, sampai kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ubud, Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi tersebut;

Halaman 8 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti dalam perkara berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota, type New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DK 1430 KX, jenis Mobil Penumpang, tahun pembuatan 2014, warna Hitam Metalik, nomor rangka MHKM1BA3JEK198479, nomor mesin MD35458 atas nama pemilik I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA alamat Banjar Tebesaya Desa Peliatan Kec. Ubud Kab. Gianyar beserta STNKnya tersebut adalah milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan.

Terhadap keterangan saksi GUSTI AYU NELA DETWI, terdakwa membenarkan;

### 3. I KETUT SUPANDHI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penipuan atau Penggelapan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama I WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE, saksi kenal sejak I WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE tersebut datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil toyota Inova warna hitam untuk digadaikan namun saksi tidak ingat nomor polisi dari mobil Inova tersebut;
- Bahwa mobil Inova tersebut sudah diambil oleh I WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE, setelah mobil toyota Inova tersebut berada di rumah saksi selama 2 (dua) bulan, kemudian datang kembali I WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza DK 1430 KX, warna hitam, tahun 2014 untuk dijadikan penukar jaminan mobil toyota Inova warna hitam tersebut;
- Bahwa awalnya I WAYAN SUDIARSA Alias YANDE menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam tersebut kepada saksi seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan waktu itu WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE mengatakan bahwa mobil inova tersebut adalah miliknya sehingga saksi mau menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 17.30 wita datang kembali WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2014 DK 1430 KX dan WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE mengatakan bahwa mobil Tayota Inova tersebut akan diambil untuk dijual dan sebagai penukar jaminan WAYAN

Halaman 9 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIARSA Alias YAN DE menyerahkan mobil Avanza tersebut sebagai jaminan, apabila mobil Toyota Inova tersebut sudah laku terjual maka uang hasil penjualannya tersebut akan digunakan untuk menebus mobil Toyota Avanza tersebut;

- Bahwa pada saat menukar jaminan mobil Toyota Inova tersebut dengan mobil Toyota Avanza, WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE tidak meminta uang tambahan hanya meminta uang bekal dan saksi pada waktu itu memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE dan saksi masih ingat kata-kata WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE pada waktu itu yaitu : " PAK MOBIL NIKI LAKAR TUNAS TYANG " BENJANG MOBIL NIKI AMPUN LAKU, TYANG LAKAR NEBUS MOBIL AVANZA NIKI " yang artinya " PAK MOBIL INI MAU SAYA AMBIL, BESOK MOBIL INI SUDAH LAKU, SAYA AKAN MENEBUS MOBIL AVANZA INI ";
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil Toyota Avanza tersebut dan saksi tidak sempat menanyakan kepada WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE tentang siapa pemilik mobil Avanza tersebut, saksi percaya kepada WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE yang mengatakan bahwa akan menjual mobil Toyota Inova tersebut sehingga saksi berharap hal tersebut benar terjadi supaya uang saksi bisa dikembalikan oleh WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah memang benar mobil Toyota Inova tersebut dijual oleh WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE, namun setelah Petugas Kepolisian datang ke rumah saksi dan menjelaskan permasalahannya baru saksi menyadari bahwa WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE telah membohongi saksi dan ternyata mobil Toyota Avanza DK 1430 KX tersebut adalah milik orang lain padahal sebelumnya WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE tidak pernah mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil pinjaman dari orang lain;
- Bahwa WAYAN SUDIARSA Alias YAN DE datang sendiri ke rumah saksi pada saat menukar jaminan mobil Toyota Inova dengan mobil Toyota Avanza tersebut dan waktu itu saksi juga sendirian dirumahnya sehingga tidak ada orang lain lagi yang mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil toyota Avanza DK 1430 KX, warna hitam, tahun 2014, Nomor Mesin : MD35458, nomor Rangka : MHKM1BA3JEK198479, STNK atas nama I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA Alamat Banjar Tebasaya Desa Peliatan Kecamatan Ubud

Halaman 10 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar tersebut adalah mobil yang dijadikan penukar jaminan oleh I WAYAN SUDIARSA Als YAN DE;

- Bahwa saksi juga membenarkan ketika ditunjukkan seorang Terdakwa dalam perkara ini yaitu I WAYAN SUDIARSA Alias YANDE adalah orang yang datang kerumah saksi dengan membawa 1 ( satu ) unit mobil toyota Avanza DK 1430 KX, warna hitam, tahun 2014, Nomor Mesin : MD35458, nomor Rangka : MHKM1BA3JEK198479, STNK atas nama I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA Alamat Banjar Tebasaya Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar yang digunakan untuk menukar jaminan

Terhadap keterangan saksi I KETUT SUPANDHI, terdakwa membenarkan.

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar Keterangan Terdakwa **I WAYAN SUDIARSA alias YANDE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan sebelumnya telah diberitahukan hak-haknya terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta perkara yang dipersangkakan padanya pada saat diperiksa Terdakwa tidak akan menggunakan Penasehat Hukum dan telah membuat surat Pernyataan tidak menggunakan penasehat Hukum.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan Terdakwa dilahirkan di Gianyar pada 37 tahun yang lalu dari pasangan orang tua yang bernama I WAYAN GUNUNG dan ibu bernama NI WAYAN SUDI ( Alm ), saksi merupakan anak pertama dari empat bersaudara, saksi menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar sampai tingkat SMA namun tidak tamat.
- Bahwa setelah itu saksi berkerja menjadi pematung dirumahnya bersama kedua orang tuanya, setelah saksi menikah pada tahun 2000 dengan perempuan yang bernama NI KETUT RINTEN dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah Atas dan Sekolah Dasar. Setelah saksi selesai berkarya jadi pematung saksi berkerja menjadi Freeland atau tukang antar tamu sampai dengan sekarang, saksi masih tinggal bersama orang tuanya di Banjar Kumbuh Desa Mas Kec. Ubud Kab. Gianyar.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 wita di Banjar Tebasaya, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan yang menjadi korban adalah teman Terdakwa yang bernama I GUSTI NGURAH KETUT

Halaman 11 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTANA, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Banjar Tebasaya, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa barang yang Terdakwa tipu atau saksi gelapkan adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau mobil merek Toyota type Avansa warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DK 1430 KX, NOKA : MHKM1BA3JEK198479, NOSIN : MD35458 beserta STNKnya atas nama pemilik I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA alamat Banjar Tebasaya, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara yaitu pertama kali Terdakwa menelpon korban dan dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan mau meminjam mobil korban untuk digunakan menjemput bosnya, setelah Terdakwa dikasi meminjam mobil kemudian Terdakwa langsung menuju rumah korban yang berada di Banjar Tebasaya Desa Peliatan kec Ubud Kab Gianyar dengan diantar oleh adiknya yang bernama I KADEK PETONG. setelah Terdakwa tiba di rumah korban, Terdakwa langsung mengatakan akan meminjam mobil untuk dibawa ke Air Port untuk menjemput bosnya, setelah itu korban langsung menyerahkan kunci berserta STNK yang ada di dompet kunci mobil tersebut, setelah mobil tersebut diserahkan oleh korban Terdakwa langsung membawa mobil tersebut keluar dari rumah korban dan mobil tersebut Terdakwa bawa pulang.
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam mobil milik korban tersebut, kata-kata Terdakwa pada waktu itu adalah " JIK WENTEN MOBIL TIYANG NGANGEN DUMUN" yang artinya " JIK ADA MOBIL SAYA PAKAI DULU" lalu dijawab sama korban " COBA TAKENAN ISTRI TIYANG E " lalu Terdakwa menuju rumah korban, dirumah korban Terdakwa kembali mengatakan dengan kata kata " JIK TIYANG NGANGEN MOBIL E SATU HARI KEMANTEN ANGEN TIYANG NYEMPUT BOS DI AIR PORT yang artinya " JIK SAYA MAU PAKAI MOBIL SATU HARI SAJA UNTUK SAYA PAKAI JEMPUT BOS DI AIR PORT lalu dijawab oleh korban " YA ".
- Bahwa setelah mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa, mobil tersebut langsung dibawa pulang ke rumahnya dan setelah itu mobil tersebut langsung dibawa ke rumah I KETUT SUPABDHI yang terletak di Br. Desa Tengah Desa Bebandem Kec, Bebandem Kab. Karangasem dan mobil tersebut digunakan untuk menukar jaminan karena sebelumnya Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova milik orang lain dan telah diminta oleh pemiliknya, sehingga Terdakwa meminjam mobil Toyota

Halaman 12 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Avanza tersebut untuk digunakan menukar jaminan mobil Toyota Inova tersebut agar mobil Toyota Inova tersebut bisa Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya.

- Bahwa berawal dari sekitar bulan Desember 2016, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam nomor polisinya Terdakwa tidak ingat dimana mobil Inova warna hitam tersebut Terdakwa sewa selama 2 (dua) bulan dari seseorang yang beralamat Banjar Sakah Sukawati, setelah mobil tersebut Terdakwa sewa kemudian beberapa harinya Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang, mengingat Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutang kemudian Terdakwa berniat untuk menggadaikan mobil Inova tersebut.
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada teman temannya yang berada di Ubud untuk mencari informasi dimana tempat menggadaikan mobil dan ada teman Terdakwa mengantar ke daerah Bebandem Karangasem, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang laki laki yang bernama I KETUT SUPANDHI dan dari pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan mobil Inova tersebut kepada I KETUT SUPANDHI sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), lalu I KETUT SUPANDHI memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah mobil Inova tersebut Terdakwa gadaikan kemudian Terdakwa pulang bersama temannya tersebut.
- Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2017 pemilik dari mobil Toyota Inova tersebut menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil Inova tersebut mau di jual, sehingga Terdakwa bingung untuk mengembalikan mobil Toyota Inova tersebut kepada pemiliknya, lalu Terdakwa berniat untuk mencari mobil pengganti jaminan supaya mobil Toyota Inova tersebut bisa keluar atau bisa Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, lalu Terdakwa mempunyai pemikiran untuk meminjam mobil milik teman Terdakwa yang berasal dari Tebesaya Ubud tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon temannya yang bernama I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA untuk meminjam mobil miliknya, dalam percakapan melalui telepon tersebut Terdakwa mengatakan mau meminjam mobil miliknya dan I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA meyakinkan hal tersebut, lalu Terdakwa langsung menuju kerumah I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA dan dirumah temannya tersebut Terdakwa langsung mengatakan mau meminjam mobilnya dengan alasan mobil tersebut akan Terdakwa pakai untuk menjemput bosnya di bandara, setelah itu I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA menyerahkan mobil miliknya yaitu mobil

Halaman 13 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Avanza warna hitam DK 1430 KX kepada Terdakwa dan kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa mobil Avanza DK 1430 KX tersebut ke Bandara untuk menjemput bosnya, melainkan Terdakwa langsung membawa mobil Avanza DK 1430 KX tersebut ke Bebandem Karangasem, setelah Terdakwa tiba di karangasem yaitu di rumah I KETUT SUPANDHI, mobil Avanza warna hitam DK 1430 KX tersebut Terdakwa langsung jadikan penukar jaminan dengan mobil sebelumnya yaitu mobil toyota Inova warna hitam, setelah mobil sudah Terdakwa tukar dan mobil toyota inova sudah Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa langsung ke rumah pemilik mobil Toyota Inova tersebut untuk mengembalikan mobil tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa menukar jaminan mobil Toyota Inova tersebut dengan mobil Toyota Avanza, Terdakwa tidak meminta uang tambahan, hanya saja Terdakwa secara pribadi meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada I KETUT SUPANDHI untuk bekal dalam perjalanan dari Karangasem menuju ke Gianyar karena Terdakwa sama sekali tidak mempunyai uang dan I KETUT SUPANDHI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil Avanza DK 1430 KX kepada korban karena mobil tersebut masih di Karangasem dan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DK 1430 KX, Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK198479, Nomor Mesin : MD35458 beserta STNKnya atas nama pemilik I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA alamat Banjar Tebasaya, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut yang Terdakwa pinjam dari korban I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA dan Terdakwa jadikan penukar jaminan ditempat I KETUT SUPANDHI dengan alamat Banjar Dinas Desa Tengah Desa Bebandem Kec. Bebandem Kab. Karangasem.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota, type New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DK-1430-KX, Jenis Mobil Penumpang, Tahun pembuatan 2014, warna Hitam Metalik, nomor rangka : MHKM1BA3JEK198479, Nomor Mesin : MD35458 atas nama pemilik I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA, alamat Banjar Tebasaya, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar;

Halaman 14 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota, type New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DK-1430-KX, Jenis Mobil Penumpang, Tahun pembuatan 2014, warna Hitam Metalik, nomor rangka : MHKM1BA3JEK198479, Nomor Mesin : MD35458 atas nama pemilik I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA, alamat Banjar Tebasaya, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini, barang bukti mana dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi sebagai barang bukti hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 wita yang bertempat di rumah Korban di Banjar Tebasaye Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, Terdakwa meminjam 1 ( satu ) unit mobil toyota Avanza DK 1430 KX, warna hitam, tahun 2014, Nomor Mesin : MD35458, nomor Rangka : MHKM1BA3JEK198479, STNK atas nama I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA milik korban selama 1 (satu) hari untuk di bawa ke Airport untuk menjemput bos Terdakwa di bandara namun setelah berselang lebih dari 1 (satu) hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa, korban mempercayai dan berani meminjamkan mobil milik korban karena korban mempercayai kata-kata Terdakwa dan juga karena Terdakwa adalah teman korban namun ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah membawa mobil korban ke Bandara namun membawa mobil korban pada hari itu juga yaitu pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 17.30 wita, kepada I Ketut Supandhi di Bebanden Karangasem sebagai penukar 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna Hitam yang pernah digadaikan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna Hitam yang diakui milik Terdakwa kepada I Ketut Supandhi di Karangasem sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dimana 1 ( satu ) unit mobil toyota Avanza DK 1430 KX, warna hitam, tahun 2014

Halaman 15 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban digunakan untuk menukar mobil Toyota Inova warna Hitam yang digadaikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk *alternatif*, yaitu Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap bahwa telah nyata Terdakwa tidak menjemput bosnya ke bandara seperti yang ia sampaikan ke Korban namun membawa langsung mobil korban kepada I Ketut Supandhi di Karangasem untuk ditukarkan dengan mobil Toyota Inova yang pernah Terdakwa gadaikan sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki niat sejak awal untuk menukarkan mobil korban sebagai pengganti mobil yang pernah digadaikannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum untuk membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
- c. Dengan memakai nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan;
- d. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang

Halaman 16 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa, bernama I WAYAN SUDIARSA Als. YANDE dengan segenap identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi telah ternyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum bukan selainnya serta pengamatan Majelis Hakim selama berlangsung pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa I WAYAN SUDIARSA Als. YANDE mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ke-1 (barangsiapa) telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 wita yang bertempat di rumah Korban di Banjar Tebasaye Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, Terdakwa meminjam 1 ( satu ) unit mobil toyota Avanza DK 1430 KX, warna hitam, tahun 2014, Nomor Mesin : MD35458, nomor Rangka : MHKM1BA3JEK198479, STNK atas nama I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA milik korban selama 1 (satu) hari untuk di bawa ke Airport untuk menjemput bos Terdakwa di bandara namun setelah berselang lebih dari 1 (satu) hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah membawa mobil korban ke Bandara namun membawa mobil korban pada hari itu juga yaitu pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 17.30 wita, kepada I Ketut Supandhi di Bebanden Karangasem sebagai penukar 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna Hitam yang pernah digadaikannya di Karangasem kepada I Ketut Supandhi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dimana 1 ( satu ) unit mobil toyota Avanza DK 1430 KX, warna hitam, tahun 2014 milik korban digunakan untuk menukar

Halaman 17 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Inova warna Hitam yang digadaikan Terdakwa tersebut sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban **I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA** menderita kerugian ± Rp.160.000.000,- (kurang lebih seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terurai tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dimana perbuatan Terdakwa yang telah menjadikan mobil korban sebagai pengganti mobil lainnya kepada saksi I Ketut Supandi tanpa seijin dari korban merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga unsure ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Dengan memakai nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Martabat palsu atau keadaan palsu adalah misalnya mengaku atau bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, atau pegawai pos, padahal sebenarnya ia bukan pejabat itu. Yang dimaksud dengan tipu muslihat atau akal cerdik adalah suatu tipuan yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asalkan cukup liciknya. Yang dimaksud rangkaian atau karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga secara keseluruhan merupakan cerita yang seakan-akan benar. (R. Soesilo; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Politea Bogor; Tahun 1986).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa perbuatan terdakwa **I WAYAN SUDIARSA Alias YANDE** pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Rumah saksi korban **I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA** di Banjar Tebasaye Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, terdakwa datang kerumah saksi korban **I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA** untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam ber-No. Polisi : DK 1430

Halaman 18 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KX dengan alasan dipinjam untuk dibawa ke Airport menjemput bos terdakwa di bandara;

Menimbang, bahwa diakui oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa tidak menjemput bosnya di Bandara namun setelah mobil tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya dan kemudian langsung dibawa ke rumah I Ketut Supandhi yang terletak di Banjar Desa Tengah Desa Bebandan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova yang pernah Terdakwa gadaikan kepada I Ketut Supandhi;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan rangkaian kata-kata bohong sehingga korban menyerahkan mobilnya, sehingga unsure ini telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsure selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa perbuatan terdakwa **I WAYAN SUDIARSA Alias YANDE** pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Rumah saksi korban **I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA** di Banjar Tebasaye Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, terdakwa datang kerumah saksi korban **I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA** untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam ber-No. Polisi : DK 1430 KX dengan alasan dipinjam untuk dibawa ke Airport menjemput bos terdakwa di bandara;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian bahwa korban mau menyerahkan mobil korban kepada Terdakwa karena percaya akan kata-kata Terdakwa untuk menjemput bosnya di Bandara dan dipinjam hanya 1 (satu) hari saja dimana Terdakwa tidak lain adalah teman korban sendiri, namun ternyata mobil tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa bahkan mobil korban dibawa ke Karangasem untuk ditukar dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova yang pernah Terdakwa gadaikan kepada I Ketut Supandhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggerakkan korban untuk menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dengan suatu rangkaian kata-kata bohong, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHAP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota, type New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DK-1430-KX, Jenis Mobil Penumpang, Tahun pembuatan 2014, warna Hitam Metalik, nomor rangka : MHKM1BA3JEK198479, Nomor Mesin : MD35458 atas nama pemilik I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA, alamat Banjar Tebasaya, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota, type New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DK-1430-KX, Jenis Mobil Penumpang, Tahun pembuatan 2014, warna Hitam Metalik, nomor rangka : MHKM1BA3JEK198479, Nomor Mesin : MD35458 atas nama pemilik I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA, alamat Banjar Tebasaya, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut statusnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUDIARSA Als. YANDE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota, type New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DK-1430-KX, Jenis Mobil Penumpang, Tahun pembuatan 2014, warna Hitam Metalik, nomor rangka : MHKM1BA3JEK198479, Nomor Mesin : MD35458 atas nama pemilik I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA, alamat Banjar Tebasaya, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota, type New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DK-1430-KX, Jenis Mobil Penumpang, Tahun pembuatan 2014, warna Hitam Metalik, nomor rangka : MHKM1BA3JEK198479, Nomor Mesin : MD35458 atas nama pemilik I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA, alamat Banjar Tebasaya, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar.
- Dikembalikan kepada saksi korban I GUSTI NGURAH KETUT SUARTANA.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : Senin, tanggal 3 Juli 2017 oleh kami : **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.** dan **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 06 Juli 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **I KETUT**

Halaman 21 dari 22 Perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUSPA, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **KOMANG ADI WIJAYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**RADITYA YURI PURBA, S.H. M.H.**

**NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**

**I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**I KETUT PUSPA, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)